

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah pada Skripsi Tindak Pidana Kekerasan Menyebabkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Pengaruh Alkohol (Studi Putusan Nomor 03/Pid/Sus.Anak/2019/PN.Jap), sebagai berikut:

1. Penerapan terhadap unsur-unsur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 03/Pid/Sus.Anak/2019/PN.Jap terbukti, yaitu:
 - a. Unsur Ke-1 “Setiap Orang”, Anak NNW dalam keterangannya membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi.
 - b. Unsur Ke-2 “Dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak”, Anak NNW telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban YK.
 - c. Unsur Ke-3 “Mengakibatkan mati”, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor:VER/28/II/KES.3/2019/Rumkit yang menyatakan bahwa jenazah atas nama Anak Korban YK.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 03/Pid/Sus.Anak/2019/PN.Jap, hakim memutus dengan melakukan pertimbangan yuridis meliputi dasar mengadili dan dasar memutus dan pertimbangan non-yuridis meliputi

pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Dalam pertimbangan yuridis, Anak terbukti melanggar undang-undang perlindungan anak yaitu “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan matinya korban” dengan alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Dalam pertimbangan filosofis, hakim tidak mempertimbangkan pengaruh alkohol, menurut pertimbangan hakim perbuatan Anak NNW terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf. Hakim berpendapat bahwa anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pertimbangan sosiologis, hakim merujuk pada keadaan sosial masyarakat Sentani, Papua dan hasil penelitian BAPAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran agar Majelis hakim dalam memutus perkara seharusnya tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan saja. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan kepentingan terbaik bagi anak.